

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN APK

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 60 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2013 TENTANG PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014

ABSTRAK

: bahwa ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa Waktu, Tanggal, dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kota Cirebon ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota setelah Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu; bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 dinyatakan bahwa penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu dengan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Kantor Perwakilan RI; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Zona/ Wilayah/ Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Surat Komisi

Pemilihan Umum Nomor 634 / KPU / IX / 2013, tanggal 11 September 2013 perihal Pembentukan Zona Wilayah Kampanye; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 142/Kpts/KPU-Prov-011/IX/2013, tanggal 27 September 2013 Perihal Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Reklame.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 60/Kpts/KPU Kota – 011329166/2013 diatur tentang :

Memutuskan Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2014.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Oktober 2013.
- Lampiran 2 halaman